

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK**

Hariyasin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

hariyasin@stihsa-bjm.ac.id

hariyasin29@yahoo.com

ABSTRAK

Terhadap sengketa pajak bidang perpajakan yang amar putusan Pengadilan Pajaknya mengabulkan upaya hukum gugatan wajib pajak, maka pihak Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Penulisan ini untuk 1) menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang mengabulkan pengajuan gugatan serta; 2) menganalisis pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Apakah hasil putusan Hakim Majelis Pengadilan Pajak sudah sesuai asas keadilan dan asas kepastian hukum dan (2) Apakah putusan Hakim Majelis Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan Pengadilan Pajak juga telah memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Gugatan, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali.

**ANALYZE JUDICIAL REVIEW DECISION THAT CANCELS THE DECISION OF THE
TAX COURT IN THE CASE OF CANCELING THE TAX ASSESSMENT LETTER**

ABSTRACT

Abstract Regarding the tax dispute in the tax field that filed the decision of the Tax Court that granted the legal efforts of the taxpayer's lawsuit, the Director General of Taxes can submit a Judicial Review to the Supreme Court through the Tax Court. This writing is for 1) analyzing legal considerations by the Judges of the Assembly at the Tax Court that granted the filing of a lawsuit and; 2) analyzing legal considerations by the Judges of the Assembly at the Supreme Court that overturned the Tax Court's decision.

The results of this study are: (1) Whether the results of the decision of the Judges of the Tax Court are in accordance with the principle of justice and the principle of legal certainty and (2) whether the decision of the Supreme Court by overturning a decision of Tax Court has also provided justice and legal certainty.

Keywords: lawsuit, tax court, supreme court, review

I. PENDAHULUAN

Sebagai warga negara harus taat, patuh dan sadar untuk berpartisipasi demi kesejahteraan bersama dengan cara membayar kewajiban perpajakannya. Begitu pula pemerintah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang juga untuk turut serta memberikan pelayanan yang baik, benar dan didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan atau persoalan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pajak dimulai dari peradilan tidak murni hingga peradilan murni. Namun apabila tetap tidak bisa dihindari terdapat atau terjadi permasalahan maka pihak yang bersengketa dapat mencari keadilan dan juga kepastian hukum melalui lembaga yudikatif yaitu pengadilan khusus dibawah Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pajak baik itu untuk upaya hukum murni Banding maupun Gugatan. Bahwa apabila ada pihak yang tidak bisa menerima atau tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak dapat memohon Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis Normatif yang digunakan oleh penulis, yaitu menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis terkait administratif. Termasuk penggunaan data sekunder yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang terkait proses untuk mendapatkan jawaban atau isu hukum termasuk persoalan yang dialami saat praktiknya, sehingga nanti diharapkan bisa diperoleh argumentasi dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah tanpa ada masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Adanya pertimbangan hukum Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak terhadap Gugatan sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak yang semula merasakan telah mendapat keadilan dan kepastian hukum berubah menjadi ketidakadilan.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, penulis menguraikan lebih dulu Prinsip Hukum Administrasi negara dengan asasnya yang disebut dengan istilah *Presumptio Iustae Causa* yang kurang lebih artinya setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat atau penguasa negara dianggap benar menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan lebih dahulu sebelum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Karena kewenangannya tersebut, pejabat bisa saja melakukan kesewenangan (*abuse of power*) dalam pelaksanaannya.

Karenanya harus ada upaya hukum bagi warga negara khususnya wajib pajak terhadap asas diatas, baik prosedur dan pelaksanaan serta menafsirkan peraturan dengan semena-mena sehingga pejabat Tata Usaha Negara tidak ada berpeluang untuk melakukan kesewangan yang dapat mengakibatkan kerugian terutama bagi wajib pajak, yang merasa telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan taat, patuh dan sadar untuk mendapatkan keadilan hukum dan kepastian hukum.

Permasalahan atau peristiwa hukum pada bidang perpajakan yang terjadi adalah terdapatnya sengketa gugatan pada Pengadilan Pajak yang diajukan oleh wajib pajak atas Surat Keputusan Pengurangan dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan oleh pejabat pada Kantor Wilayah Jawa Timur II cq Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, yang amarnya Mengabulkan Sebagian gugatan penggugat.

Sesuai Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pada pasal 80 ayat (1) yang isinya berbunyi: “a. Menolak; b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya; c. Menambah Pajak yang harus dibayar; d. Tidak dapat diterima; e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; f. Membatalkan”.

Sebagai dasar hukum diatas Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat pada pasal 77 ayat (1) dan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 33 yang isinya berbunyi: “Pengadilan Pajak merupakan

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

Pengadilan Tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”.

Para Hakim pada Pengadilan Pajak sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perintah untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa pajak, artinya putusannya merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*).

Para Hakim juga menerapkan dan menafsirkan serta berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya dan keyakinannya, namun para Hakim tetap memprioritaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 69 ayat (1) yang isinya berbunyi: *“alat bukti dapat berupa a. Surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan para saksi; d. pengakuan para pihak; dan/atau e. pengetahuan hakim”*, dengan penjelasannya yang isinya berbunyi : *“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”*. Secara tegas sesuai pasal 76 yang isinya berbunyi: *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1)”*, dengan penjelasannya yang isinya berbunyi : *“oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”*.

Para pihak yang bersengketa tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa agar didapat persamaan hak dan keadilan hukum sesuai pasal 77 ayat (3) yang isinya berbunyi : *“pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”*. Sehingga apabila salah satu pihak tidak menerima hasil putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang tidak setuju dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, tentu dengan persyaratan sesuai pasal 91 yang isinya berbunyi : *“Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan*

yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf b dan c; d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk memperjelas peristiwa hukum yang terjadi, penulis mengutip salinan hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004911.99/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023 diucapkan tanggal 03 November 2023 dikirimkan tanggal 17 November 2023. Sengketa atau Perkara sebagai berikut: diawali terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00009/407/18/643/20 tanggal 25 Juni 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.

Kronologis

1. Bahwa Penggugat menerima SKPLB PPN untuk Masa/Tahun Pajak Desember 2018 Nomor 00009/407/18/643/20 tanggal 25 Juni 2020 yang merupakan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.287.182.030,00;
2. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan:
 - (a) Pertama, dengan surat Nomor 022/HK-PT.MTA/PMK8V/2021 Tanggal 21 Mei 2021 dan diterima pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor PEM-05008507/WPJ.24/KP.0803/2021. Kemudian, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-08442/NKEB/WPJ.24/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

(b) Kedua, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Pengurangan dan/atau Pembatalan) dengan surat Nomor 025/SPOK-MKTA/XI/2021 Tanggal 24 November 2021 dan diterima pada tanggal 26 November 2021 dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor PEM-05022257/WPJ.24/KP.0803/2021 tanggal 26 November 2021; Kemudian, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02044/NEB/PJ/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;

Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan:

1. bahwa Penggugat memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp2.287.182.030,00 yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor 00009/407/18/643/20 tanggal 25 Juni 2021 untuk Masa/Tahun Pajak Desember 2018;
2. bahwa Penggugat (semula wajib pajak) "Tidak Setuju" dengan koreksi Tergugat karena: Koreksi DPP Penyerahan Barang dan Jasa sebesar Rp12.962.143.640,00;

Dasar dilakukan koreksi:

Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat objek PPN yang belum dilakukan pemungutan oleh Penggugat; bahwa setelah Penggugat memberikan tanggapan/sanggahan atas PHP dan sesuai Risalah Pembahasan pada Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Kamis, 18 Juni 2020) terdapat sanggahan Penggugat yang diterima sebagian (Tergugat dapat menerima sebagian tanggapan/sanggahan Penggugat);

1. Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan pajak yang pertama melalui Surat Nomor 022/HK-PT.MTA/PMK8/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-08442/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 25 Oktober 2021 memutuskan Menolak,
2. Keputusan Tergugat Keputusan Tergugat Nomor KEP- 08442/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang kedua melalui Surat Nomor 025/SPOK-MKTA/XI/2021 tanggal 24 November 2021, dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-02044/NKEB/PJ/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022, memutuskan Menolak.

Karena ditolak setelah 2 (dua) kali permohonan sehingga wajib pajak karena ketidaksetujuannya terhadap Surat Keputusan *a quo* mengajukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Pajak melalui Ketua Pengadilan Pajak dengan Surat Nomor 001/GT-PT.MTA/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 (cap harian pos tanggal 12 Mei 2022). Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak:

Bahwa Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditunjukkan kepada Pengadilan Pajak; bahwa Surat gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Surat Nomor Nomor KEP-02044/NKEB/PJ/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 yang diterima Penggugat pada tanggal 25 April 2022 Terhadap 1 (satu) surat diajukan 1(satu) Gugatan.

Pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengadilan Pajak:

Bahwa surat gugatan ditanda tangani oleh Timotius Erwin Kusuma jabatan selaku Direktur Utama; bahwa Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya; bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat; bahwa Dengan demikian surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap surat Nomor KEP-02044/NKEB/PJ/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak. Berikut amar putusan oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang mengadili: Mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02044/NKEB/PJ/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00009/407/18/643/20 tanggal 25 Juni 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena permohonan wajib pajak, atas nama PT MAHAKARYA TUNGGAL ABADI, NPWP 03.223.736.4.643.000, Beralamat di Jalan Rambutan III Blok E No.555 Rt.001 Rw. 005 Kabupaten Sidoarjo. Sementara Pertimbangan Hukum oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yaitu : Kewenangan Pengadilan Pajak.

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor KEP-02044/NKEB/PJ/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00009/407/18/643/20 tanggal 25 Juni 2020 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.

Ketentuan Formal: Bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal.

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan : Bahwa Surat Gugatan Nomor 001/GT-PT.MTA/V/2022 tanggal 09 Mei 2022, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan mash dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Junaidi Eko Widodo, Ak., M.P.P. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Silverius Winoto, S.E., Mso., dan Haryono, Ak., M.S., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat, tanggal 3 november 2023 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Tripto Agustono, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.

Berikut hasil putusan Peninjauan Kembali oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 4196/B/PK/Pjk/2024 Tanggal 30 September 2024 yang mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004911.99/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023 tanggal 3 November 2023;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Pertimbangan hukum Hakim Majelis Mahkamah Agung

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02044/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata didalamnya sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi objek gugatan Keputusan Tergugat Nomor KEP-02044/NKEB/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00009/407/18/643/20 tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan wajib pajak yang tidak disetujui Penggugat;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, dimana pengugat tidak setuju dengan objek gugatan karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00009/407/18/643/20 tanggal 25 Juni 2020 tidak didasarkan kepada bukti yang kuat dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa jalur upaya hukum dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disediakan bagi wajib pajak yang tidak puas terhadap materi/isi penetapan jumlah pajak yang terutang adalah melalui upaya hukum keberatan sesuai pasal 25 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian sesuai penafsiran sistematis, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Pajak dalam perkara gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c juncto Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

dan Tata Cara Perpajakan hanya untuk memeriksa prosedur dan Tata Cara Penerbitan keputusan Ketetapan Pajak, dan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa isi atau materi jumlah pajak terutang dalam ketetapan pajak;

- Bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak yaitu mengenai jumlah besarnya pajak, maka majelis Hakim tidak memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dimaksud karena hal tersebut merupakan ranah pemeriksaan dalam proses banding atas keputusan keberatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang memeriksa gugatan *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof.Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj.Lulik Tri Chayaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A.Tirta Irawan. S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak.

Pembahasan

Penulisan ini ditekankan pada pokok masalah dalam sengketa pajak yaitu mengenai Masalah Hukum (*Law Question*) yaitu apakah wajib pajak tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum gugatan atas Surat Keputusan Pengurangan dan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dikarenakan sudah melewati jangka waktu atau tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum keberatan ? Setelah para pihak yang bersengketa menerima putusan Pengadilan Pajak yang amarnya “mengabulkan sebagian”, para pihak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, termasuk pihak Direktur Jenderal Pajak yang dalam penulisan ini tidak dapat menerima atau tidak puas dengan hasil putusan sehingga mengajukan Peninjauan Kembali dengan menyerahkan surat Memori Peninjauan Kembali,

dikarenakan Salinan hasil Putusan Pengadilan Pajak amarnya: “Mengabulkan sebagian” permohonan Gugatan atas Surat Keputusan Pengurangan dan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Bahwa sesuai tujuan hukum menurut teori Gustav Radbruch yang memprioritaskan keadilan hukum selanjutnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam tujuan hukum yang dapat dijadikan pedoman. Maksudnya hukum memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dan yang membutuhkan jawaban untuk seluruh persoalan kemajemukannya. Pemecahan masalah hukum tentu kewenangan pihak yudikatif yaitu para hakim yang juga sebagai pejabat negara. Terhadap Surat Ketetapan Pajak baik karena Nihil, Kurang Bayar, Kurang Bayar Tambahan termasuk lebih bayar yang diterbitkan oleh pejabat dalam penulisan ini yaitu Direktur Jenderal Pajak karena hasil pemeriksaannya, yang tidak disetujui oleh wajib pajak dapat diajukan upaya hukum biasa yaitu Keberatan. Namun wajib pajak dapat juga mengajukan upaya hukum pengurangan dan atau pembatalan surat ketetapan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak pada Pasal 14 ayat (2) : *”Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut: a).tidak diajukan keberatan; b). diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; c).tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; d).diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; e).tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d; f).diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau g).diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak”*.

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

Pasal 14 ayat (3) : *“Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak”*.

Pasal 14 Ayat (4) :*“ Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan; d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Pasal 14 ayat (5) : *“Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali”*.

Pasal 14 ayat (6) : *“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak”*.

Pasal 14 ayat (7) : *“Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap diajukan terhadap surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak”*.

Pasal 14 ayat (8) : *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua”*.

Serta berdasarkan Pasal 15 yang isinya berbunyi:

(1) Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua;*
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut Ditindaklanjuti;*
 - (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;*
 - (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5); atau b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) belum terlampaui;*
 - (5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), untuk permohonan yang pertama; atau b. Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua.*

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)”.

Setelah Pihak Kantor Pelayanan Pajak menerima surat permohonan yang diajukan maka selanjutnya diserahkan kepada Kantor Wilayah karena kewenangannya, penelaah atau peneliti setelah melakukan permintaan dan pemeriksaan ulang baik secara sebagian maupun secara menyeluruh. Terhadap upaya hukum Keberatan sesuai pasal 25 ayat (3) yang isinya berbunyi: “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya”. Penjelasan pasal 36 ayat (1) yang isinya berbunyi: “ Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi”.

Bahwa Tahapan upaya hukum yang disebut peradilan tidak murni atau masih berada pada ruang lingkup yang kewenangannya di pihak eksekutif dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak. Tahapan selanjutnya apabila upaya hukum Keberatan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan Upaya hukum Banding kepada Pengadilan Pajak. Juga apabila upaya hukum mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar ditolak atau dikabulkan sebagian maka permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali, kemudian wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum Gugatan.

Tahapan akhir, apabila salinan hasil putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak belum bisa diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, sesuai Pasal 27 ayat (5e) “Dalam hal wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan”.

Pihak eksekutif sebagai pejabat administrasi negara yang melaksanakan peraturan secara khusus (*lex specialis*), hendaknya mengedepankan tanggung jawab dan transparansi serta akuntanbel juga mengusahakan secara efektifitas dan efesiensi dalam hal penalaran hukum, interpretasi hukum dan argumentasi hukum. Pihak yudikatif yaitu para hakim pada Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa pajak yang diajukan kepadanya dalam peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Terkait hak mengajukan upaya hukum luar biasa oleh wajib pajak maupun oleh pejabat negara kepada Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) yang isinya berbunyi : “*Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung*” .

Pasal 89 ayat (1): “*permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak; (2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan Pajak; (3) “permohonan Peninjauan Kembali dapat*

dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan kembali". Pasal 90 hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Meskipun terhadap Upaya hukum tidak wajib untuk dibayar bahkan dilunasi namun ancamannya bila ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan denda tambahan. Persoalan dan pembahasan yaitu pendapat atau pertimbangan hukum oleh hakim majelis, Pengadilan Pajak dan hakim Majelis pada Mahkamah Agung.

Persoalan pertama adalah apakah Pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak sesuai regulasi teknis perpajakan? selanjutnya persoalan kedua adalah apakah pertimbangan hukum oleh Hakim Majelis pada Mahkamah Agung, yang mengadili kembali bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak sengketa *a quo* terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim majelis pada Pengadilan Pajak dalam menerapkan hukumnya?.

Pembahasan pertama adalah sesuai Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 yang isinya berbunyi : "*1). Dalam hal suatu Badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. 2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*". Pembahasan kedua adalah seharusnya dalam hal terjadi sengketa pajak harus lebih dahulu memprioritaskan prinsip keadilan hukum lebih dahulu setelah itu baru kepastian hukum, sehingga upaya hukum murni yang ada pada Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipercaya oleh para pihak.

Dalam upaya para pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung seharusnya para hakim juga mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak daripada ke Direkur Jenderal Pajak. Serta untuk memberikan dukungan bagi para hakim yang telah diberikan kewenangan serta sepengetahuan para hakim yang olehnya diketahui

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

dan diyakini kebenarannya. Bahwa terkait dengan sengketa kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi gugatan, Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 73P/HUM/2013 tentang Uji Materiil terhadap Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, bahwa sesuai dengan Hukum Tata Usaha Negara, rumusan pasal 23 ayat (2) *a quo* adalah sudah tepat dan lengkap apabila dibaca sekaligus dengan pasal 25 ayat (1) U KUP, karena dengan demikian semua tindakan Direktur Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan/Ketetapan Pajak pada dasarnya dapat digugat dan diajukan keberatan sehingga dengan demikian ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 benar-benar tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UU KUP dan tidak sesuai dengan hakekat hukum pajak sebagai Hukum Tata Usaha Negara".
2. Sesuai dengan referensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 860/B/PK/Pjk/2019, Surat Keputusan DJP atas permohonan pengurangan dan/atau pembatalan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
3. Referensi tersebut merupakan Putusan Mahkamah Agung yang memperkuat Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan terkait sengketa pajak berkenaan dengan data/dokumen atas permohonan pengurangan dan/atau pembatalan yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat dan diperintahkan kepada Tergugat untuk emproses kembali permohonan atas SKP yang tidak benar.
4. Sehingga sangat jelas dan tegas bahkan selain pasal 37 huruf g apalagi atas perkara a quo dan berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara pada dasarnya semua Keputusan/Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis, konkrit, individual dan final seharusnya bisa diajukan gugatan. Sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dapat diajukan gugatan baik dalam hal formal maupun materiil.

Bahwa Tergugat dalam melakukan penelitian berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak seharusnya Tergugat mempertimbangkan data/dokumen yang diberikan oleh Penggugat karena pengajuan permohonan dari Penggugat telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa secara keseluruhan terkait dengan dalil atau pendapat lainnya dari para pihak atas sengketa-sengketa di atas yang

telah disampaikan dalam persidangan namun tidak dibahas dalam putusan ini, menurut Pengadilan Pajak atas dalil-dalil para pihak yang telah dibahas di atas dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan, dengan demikian atas dalil lainnya dari para pihak yang tidak dibahas tersebut tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan atau merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diuraikan sebelumnya. Sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) : *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*; dan sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 69 ayat (1) huruf e: *"bahwa alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim"*, yang di Pasal 75 disebutkan *"adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya"*. Juga terdapat pada Pasal 78: *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*, dengan penjelasan : *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"*.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan penjelasan para pihak dalam persidangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tidak seluruhnya memiliki dasar yang kuat, oleh karena itu Majelis berpendapat mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

KESIMPULAN

1. Seharusnya hasil salinan putusan pada Pengadilan Pajak yang diberikan kewenangan kepada para Hakim yang termasuk dalam Hakim Majelis untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili sudah cukup karena putusan Pengadilan Pajak yang telah memberikan keadilan dan kepastian hukum atas upaya hukum bagi para pihak yang bersengketa sebagai putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
2. Seharusnya Direktur Jenderal Pajak tidak serta merta dapat juga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kecuali apabila terdapat bukti tertulis baru (*novum*) sesuai pasal 91 huruf b pada peraturan perundang-undangan, karena apabila Hakim Majelis pada Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MEMBATALKAN PUTUSAN GUGATAN PENGADILAN PAJAK
DALAM PERKARA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK –
Hariyasin Wasaka Critical Law Journals Vol 3 No.2 Juli 2025**

Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak seperti sengketa *a quo*, maka dapat menimbulkan ketidakadilan kembali bagi wajib pajak. Untuk itu diperlukan suatu peraturan yang tidak menimbulkan kebingungan bagi pencari keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hariyasin, Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia (Banding), Kanisius, Yogyakarta, 2017.

_____, Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia (Gugatan), Kanisius, Yogyakarta, 2018.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-08442/NKEB/WPJ.21/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan wajib pajak;

Keputusan Nomor KEP-02044/NKEB/PJ/WPJ.24/2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan wajib pajak.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 73P/HUM/2013 tentang Uji Materiil terhadap Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011,

Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 4196/B/PK/Pjk/2024 Tanggal 30 September 2024.

Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 860/B/PK/Pjk/2019.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004911.99/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023 Tanggal 3 November 2023.